



## **PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

**NOMOR 13 TAHUN 2004**

#### **TENTANG**

#### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan Sub Dinas Koperasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Situbondo ditinjau kembali ;
- b. Bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a konsideran ini, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan bidang Koperasi perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Situbondo dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Tahun 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 51) ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001 Nomor 11/C).

**Dengan persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN SITUBONDO.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
2. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau Perangkat Pusat di Daerah ;
4. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Bupati adalah Bupati Situbondo ;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo ;
8. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Situbondo ;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Situbondo ;
10. Lembaga Keuangan Mikro adalah suatu lembaga non perbankan dan non koperasi yang mempunyai kegiatan dalam bidang jasa keuangan, yang dikelola oleh sekelompok masyarakat dan keberadaannya belum memiliki landasan hukum yang pasti ;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas ;

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Situbondo.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

Pasal 3

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang koperasi dan usaha kecil menengah ;
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha kecil menengah ;
- b. Penyusunan program di bidang koperasi dan usaha kecil menengah ;
- c. Pemberian izin pendirian Koperasi, perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, pembubaran, dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
- d. Pelaksanaan kerjasama antar Daerah dan Lembaga lain di bidang Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah ;
- e. Pembinaan terhadap Usaha Koperasi, simpan pinjam, permodalan, serta Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
- f. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang koperasi dan usaha kecil menengah ;
- g. Pelaksanaan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
- h. Pelaksanaan fasilitasi pembiayaan, permodalan, usaha, serta Manajemen Koperasi, Lembaga Keuangan Alternatif, dan Usaha Kecil Menengah ;
- i. Pengawasan dan pengendalian terhadap Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
- j. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

**BAB IV**  
**ORGANISASI**

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha ;
  - c. Sub - sub Bagian ;
  - d. Bidang – bidang ;
  - e. Seksi-seksi ;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Bagan Struktur Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Pertama**  
**BAGIAN TATA USAHA**

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan adiministrasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
- b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah ;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan bina program ;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum ;
  - b. Sub Bagian Perencanaan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

**Bagian Kedua**  
**BIDANG BINA KELEMBAGAAN DAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Pasal 10

Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di bidang bina kelembagaan dan sumber daya manusia.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan pembangunan, pengembangan kelembagaan koperasi, serta Sumber Daya Manusia koperasi dan usaha kecil menengah ;
- b. Pengaturan, pencatatan, pendaftaran, dan pengesahan Badan Hukum Koperasi, pengembangan organisasi, penelaahan peraturan perundang-undangan ;
- c. Pelayanan Akta Pendirian dan Badan Hukum Koperasi ;
- d. Pemberian pertimbangan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
- e. Perencanaan dan program pengelolaan pendidikan perkoperasian serta pengembangan kelompok ekonomi produktif ;
- f. Pengumpulan, pengelolaan, pengevaluasian pendidikan serta pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah ;
- g. Pengkoordinasian dengan instansi maupun lembaga terkait ;
- h. Pemantauan dan pengevaluasian kegiatan ;
- i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- k. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
  - a. Seksi Bina Kelembagaan, Hukum dan Perundang – undangan ;
  - b. Seksi Bina Sumber Daya Manusia.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.

**Bagian Ketiga**  
**BIDANG BINA USAHA KOPERASI DAN USAHA KECIL**  
**MENENGAH**

Pasal 13

Bidang Bina Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di bidang bina usaha koperasi dan usaha kecil menengah.

### Pasal 14

Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Bina Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan penjabaran kebijaksanaan teknis pengembangan usaha koperasi dan usaha kecil menengah ;
- b. Pembinaan dan bimbingan manajemen usaha koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. Fasilitasi peningkatan produktivitas koperasi dan pengembangan jaringan kerjasama koperasi dan usaha kecil menengah ;
- d. Pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan pengevaluasian kegiatan koperasi dan usaha kecil menengah ;
- e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ;
- g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 15

(1) Bidang Bina Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :

- a. Seksi Bina Usaha Koperasi ;
- b. Seksi Bina Usaha Kecil Menengah.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

### **Bagian Keempat**

#### **BIDANG BINA FASILITASI PEMBIAYAAN DAN SIMPAN PINJAM**

### Pasal 16

Bidang Bina Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Bina Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Bina Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan penjabaran kebijaksanaan teknis bidang pembiayaan, usaha simpan pinjam koperasi dan lembaga keuangan mikro ;
- b. Pemantauan, pengendalian dan pengevaluasian terhadap kegiatan lembaga simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro ;
- c. Fasilitasi permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
- d. Pelaksanaan bimbingan akuntansi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
- e. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pedoman sistem akuntansi dan penilaian koperasi ;
- f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- h. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 18

- (1) Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam terdiri dari :
  - a. Seksi Bina Pembiayaan dan Jasa Keuangan ;
  - b. Seksi Bina Usaha Simpan Pinjam.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam

**Bagian Kelima**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

## Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai sub kelompok sesuai dengan keahliannya ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (5) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

## Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam suatu teknis operasional tertentu ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

Pasal 21

- (1) Semua satuan organisasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip keterpaduan dan pemanfaatan pelaksanaan program, baik dalam lingkup Dinas maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing setelah mendapatkan petunjuk dari Kepala Dinas ;
- (4) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan pelaksanaan tugasnya menurut jenjang jabatan masing-masing.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN**

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Lansung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 24

Uraian tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan diatur dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Daerah ini.


## Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 28 Januari 2004

**BUPATI SITUBONDO,**



**Drs. H. MOH. DIAAMAN**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 3 Februari 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SITUBONDO,**



**H. SOEDIRDJO, SH., M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 510 051 844

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004, SERI D, NOMOR 12

Diumumkan di Situbondo  
pada tanggal

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SITUBONDO



Kepala bagian Hukum,

**AGUS TJIARJONO BASOEKI, SH., M.Hum**

Pembina  
NIP. 510 095 416

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM




**ANNA KUSUMA, S.H., M.Si**

Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

## BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004, SERI D, NOMOR 12

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO**



**PENEJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR 13 TAHUN 2004  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**I. PENEJALASAN UMUM**

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan Sub Dinas Koperasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Situbondo, Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Februari 2001, Nomor 11/C, perlu ditinjau kembali.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |  |   |
|--|---|
| Pasal 1                                  | : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan yang melaksanakan pasal-pasal yang ercantum dalam Peraturan Daerah ini.                                    |
| Pasal 2 sampai dengan Pasal 18           | : Cukup jelas.  |
| Pasal 19 ayat (1)                        | : Yang dimaksud Pejabat Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. |
| Pasal 19 ayat (2) sampai dengan Pasal 25 | : Cukup jelas.  |